



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon. 3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI RAPAT TIM TEKNIS EITI INDONESIA

TEMPAT : Ruang Rapat Serayu Lantai 3, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta

HARI DAN TANGGAL : Rabu, 23 November 2017

WAKTU : Jam 13.30 - Selesai

AGENDA : Pembahasan Rencana Revisi Perpres 26 Thn 2010 dan Penyelesaian Laporan EITI 2015

PESERTA YANG HADIR :

Ditjen Bina Keuangan Daerah,
Kemendagri
SKK Migas

1. Andi Kriarmoni

1. Selvi
2. Sondang Mania M
3. Bayu Alfadiyanto

Ditjen Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan
Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan
PNBP Ditjen Anggaran,
Kementerian Keuangan
Article 33 Indonesia,
CSO Representative
Ditjen Minerba, Kementerian ESDM

1. Adijanto
2. Sigit H
1. Wira S.
1. Robby Martaputra
2. Seprina Hasan
1. Ermy Ardhyanti

APBI-ICMA
PWYP Indonesia
API-IMA

1. Totok AF
2. Chaira Septabrina
1. Hendra Sinadia
1. Liza Mashita
1. Syahrir AB

Deputi III, Kemenko
Perekonomian

1. Ahmad Bastian Halim
2. Suparjo
3. Rosiana Kurniati
4. Novi

Sekretariat EITI

1. Edi Effendi Tedjakusuma
2. Ronald Tambunan

3. Agus Trianto
4. Doni Erlangga
5. Venta Adrian A.
6. Anggi Gartika
7. Moh. Arief Riesky
8. Eka

IA Parker Randall

1. Ade Ikhwan
2. Achmad Zamroni
3. Asrini Wiranti
4. Laura
5. Gemi Ruwanti
6. Muhammad Enstein Widodo
7. Angga Hergunowo
8. Vega Valentina

A. PEMBUKAAN

- Rapat Tim Pelaksana dipimpin oleh Asdep Industri Ekstraktif, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif mewakili Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, dengan menyampaikan point-point agenda pembahasan sebagai berikut :
 - Pembahasan *Rencana Revisi Perpres dan Kepmenko*
 - Pembahasan *Penyelesaian Laporan EITI 2015*

B. PEMAPARAN

1. **Paparan Draft Rencana Revisi Perpres 26 Tahun 2010 dan Revisi KepMenko**, oleh Bapak Ronald Tambunan (Sekretariat EITI Indonesia), dalam pemaparan disampaikan sebagai berikut :
 - a. Point-point paparan atas Rencana Perubahan Peraturan Presiden No.26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif :
 - Adanya perubahan nomenklatur Jabatan dan organisasi Kementerian/Lembaga di Indonesia, serta adanya Kementerian baru terkait Industri Ekstraktif;
 - Komitmen Indonesia untuk melaksanakan standar EITI yang dinamis (perlu diakomodasi dalam Peraturan Presiden);
 - Adanya masukan untuk mengubah komposisi perwakilan *stakeholders* dari industri/perusahaan dan organisasi masyarakat sipil (CSO);
 - Perlunya Perubahan Judul Perpres karena lingkup transparansi menjadi lebih luas (mencakup informasi kontekstual)
 - Meningkatkan kelembagaan EITI sebagai katalisator implementasi Pasal 33 UUD 1945 untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Alam Industri Ekstraktif.
 - Mempertimbangkan struktur dan komposisi keanggotaan tim transparansi industri ekstraktif serta kedudukan Sekretariat EITI dalam konstelasi efektivitas reformasi tata kelola Industri Ekstraktif di Indonesia.
 - Memperluas lingkup kerja EITI ketingkat daerah dengan pembentukan EITI di tingkat Provinsi;
 - Perlunya meningkatkan komitmen dan partisipasi *stakeholders* dalam melaksanakan EITI melalui pemberian Penghargaan Transparansi;

- b. Point-point Paparan mengenai Rencana Perubahan Kepmenko Rencana Revisi Keputusan Menko Bidang Perekonomian Kepmenko No. KEP-57/M.EKON/11/2010 dan Kepmenko No. 04 Tahun 2014.
- Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif Yang Berasal Dari Perwakilan Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
 - Tim Asistensi Transparansi Pendapatan Negara Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
2. Draft Laporan Kontekstual dan Draft Laporan Rekonsiliasi oleh Bpk Ade Ikhwan, Ibu Laura, Ibu Gemi Ruwanti selaku Konsultan IA, dalam pemaparan disampaikan sebagai berikut:

a. Pemaparan oleh Bpk Ade Ikhwan

- Disampaikan tanggapan terhadap masukan dari Rapat Tim Pelaksana tanggal 15 November 2017 terhadap laporan kontekstual tentang:
 - pembahasan tentang divestasi saham dalam Laporan Kontekstual
 - holding tambang yang akan dilaksanakan RUPSLB dalam waktu dekat
 - pemerintah bersama OECD bekerjasama dalam memonitor penggunaan merkuri
 - Laporan Kontekstual agar dapat menjadi pijakan untuk rekomendai kebijakan, misalnya MSG mengirimkan surat kepada Presiden mengenai inisiasi Revisi UU Minerba dan Migas
 - Tidak adanya eksplorasi signifikan di minerba karena tidak ada minat dari investor berkaitan banyaknya peraturan pajak yang memberatkan
 - Divestasi saham, IMA sudah mengadakan FGD dan diusulkan sebagian saham di IPO kan untuk test harga pasar
 - Proses rekonsiliasi DBH, permasalahan yang ada bukan di lifting namun tidak adanya akses perhitungan cost recovery dan factor pengurang
 - Rekomendasi agar SKK migas mengirimkan perhitungan cost recovery ke Pemda dan agar DJA mengirimkan factor pengurang ke Pemda sebelum proses rekonsiliasi
 - Revisi UU migas dan minerba sebaiknya tidak dimasukkan dalam kegiatan reformasi karena belum terjadi. Hal lain yang dapat dimasukkan dalam Laporan misalnya seperti PTSP dan penyederhanaan ijin.
 - Definisi di laporan agar diperjelas seperti participating interest, instansi yang bergerak di hulu dan hilir, arti small scale mining tidak disatukan dengan pertambangan illegal
 - Keterbukaan kontrak, untuk minerba adalah terbuka seluruhnya tidak sebagian
- Usulan rekomendasi pada laporan kontekstual berdasarkan Ratimlak 15 November 2017:
 - Karena pentingnya kepastian hukum dalam usaha industri ekstraktif dan usaha pemerintah dalam meningkatkan investasi, Tim Pelaksana merekomendasikan agar Pemerintah mengambil alih inisiasi Revisi UU Migas dan Minerba dari DPR.
 - Diperlukan adanya prosedur teknis proses rekonsiliasi DBH yang jelas menggambarkan prosedur Pemerintah Daerah untuk mengakses perhitungan cost recovery dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA.
 - Tim pelaksana merekomendasikan kepada Sekretariat EITI untuk menuliskan surat permintaan Salinan kontrak PKP2B dan KK kepada PPID ESDM untuk dapat dibuka kepada publik.
- Usulan rekomendasi tambahan dari IA pada laporan kontekstual:
 - Akurasi Pelaporan dan Pembayaran PNBPN Minerba.
 - Pertambangan ilegal.

b. Pemaparan oleh Ibu Laura

- Disampaikan mengenai perkembangan hasil penyusunan laporan rekonsiliasi EITI 2015 di sektor migas per 20 November 2017

- Status progres penerimaan laporan dari 9 entitas pemerintah dan 167 perusahaan migas
 - Entitas pemerintah; sudah 100% dari 9 entitas
 - Entitas perusahaan; KKKS Operator 64 sudah melapor (92,75%) dan Partner KKKS 89 sudah melapor (90,82%)
- Pelaporan dari ESDM masih terkendala dan menghambat proses rekonsiliasi, yaitu:
 - Data lifting minyak masih terdapat perbedaan, tim IA belum mendapat balasan konfirmasi serta penjelasan atas perbedaan tersebut dari ESDM.
 - Data lifting gas, tim IA terkendala perbedaan periode, EITI membutuhkan data Jan-Des 2015, namun ESDM memberikan data Des 2014 - Nov 2015.
 - Biro Perencanaan ESDM akan mem-follow up terkait data Ditjen Migas yang masih pending.
 - Ditjen Migas membutuhkan waktu untuk mengolah data karena bukan data siap pakai yang sesuai dengan scope EITI yaitu per Wilayah Kerja / KKKS, namun data Ditjen Migas adalah data berdasarkan per Kabupaten sebagai dasar untuk pembagian DBH.
 - SKK Migas meminta agar dikirimkan data rekonsiliasi lifting yang diperoleh dari Ditjen Migas, akan dibantu cek serta dikomentari mengenai perbedaannya.
- LO Pajak sudah diterima sejumlah 139 lembar dari perusahaan.
- Hasil rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas, perbedaan terbesar terdapat pada bagian Over/(Under) Lifting Minyak disebabkan oleh perbedaan dari satu KKKS, yaitu CNOOC SES, yang memiliki masalah dispute pemahaman kontrak bagi hasil dengan SKK Migas. Atas dispute tersebut menyebabkan perbedaan pada DMO.
- Rekomendasi Konsultan IA untuk laporan rekonsiliasi sektor migas tahun 2015:
 - Tim Pelaksana diharapkan melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka template formulir Pembayaran Lain ke BUMN ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya.
 - Oleh karena sumber data yang berbeda antara KKKS dan Ditjen Migas, maka proses rekonsiliasi volume lifting migas sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas, bukan antara KKKS dengan Ditjen Migas.
 - Sekretariat EITI disarankan untuk memperoleh data pemilik *Participating Interest* (PI) sebagai entitas pelapor, baik Operator KKKS maupun partner KKKS, dalam format perbandingan antara pemilik PI pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.
 - Perlunya menekankan pentingnya LO dan persyaratannya dalam sosialisasi kepada entitas perusahaan sektor migas. Selain itu persyaratan kelengkapan LO perlu diperjelas dalam formulir EITI, yaitu agar dilengkapi dengan meterai, cap perusahaan dan dilampirkan dokumen pendukung mengenai identitas penandatanganan LO, baik sebagai direksi perusahaan maupun kuasa perpajakan.

c. Pemaparan oleh Ibu Gemi

- Disampaikan mengenai perkembangan hasil penyusunan laporan rekonsiliasi EITI 2015 di sektor minerba per 20 November 2017
- Status progres penerimaan laporan dari 9 entitas pemerintah dan 123 perusahaan minerba
 - Entitas pemerintah; 9 sudah melapor (100%)
 - Entitas perusahaan; 85 sudah melapor (69%), 38 belummelapor (31%)
 - 38 entitas perusahaan yang tidak melapor terdiri 5 perusahaan yang sudah tidak berproduksi, 3 perusahaan yang tidak diketahui alamat/kontak nya, dan 30 perusahaan

yang dapat dihubungi namun tidak menyampaikan laporannya sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

- Status progres rekonsiliasi terkait dengan nilai pembayaran Royalti, PHT dan landrent:
 - Kontribusi total PNBPN 85 perusahaan yang sudah melapor sebesar Rp 25,5 Triliun (92,39%, terhadap jumlah sampel ; 86,20% terhadap total PNBPN Pertambangan)
 - Kontribusi total PNBPN 123 perusahaan sampel yaitu Rp. 27.645.510.000.000,00
 - Total PNBPN Pertambangan Rp. 29.631.672.000.000,00
- Setoran PNBPN 38 perusahaan yang tidak melapor sebesar Rp 2,1 Triliun atau 7,61% terhadap jumlah sampel, yang terdiri dari:
 - 6,42% untuk entitas 30 perusahaan yang dapat dihubungi,
 - 0,71% untuk 3 perusahaan yang tidak dapat dihubungi,
 - 0,48% untuk 5 perusahaan yang sudah tidak berproduksi.
- Kontribusi PPh Badan 85 perusahaan (75 perusahaan memberikan Lembar Otorisasi dan 10 perusahaan tidak memberikan LO) sebesar Rp 12 Triliun atau setara 53,58% terhadap total pajak pertambangan sebesar Rp 22,4 Triliun.
- Hasil rekonsiliasi data PNBPN antara perusahaan dengan Ditjen Minerba terdapat perbedaan sebesar 0,10% (setoran USD) dan 1,35% (setoran Rupiah).
- Hasil rekonsiliasi data PPh badan antara perusahaan dengan Ditjen Pajak terdapat perbedaan sebesar 0,11% (setoran USD), dan 4,82% (Setoran Rupiah).
- Hasil rekonsiliasi dividen dan fee transportasi tidak terdapat perbedaan (reconciled)
- Rekomendasi Konsultan IA untuk laporan rekonsiliasi sektor minerba tahun 2015:
 - Tim Pelaksana diharapkan melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka template formulir Pembayaran Lain ke BUMN ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya.
 - Kegiatan sosialisasi EITI ke depan, Sekretariat EITI perlu menghubungi dan mengundang Dinas ESDM Provinsi dimana wilayah pertambangan berada, untuk kepentingan koordinasi visit ke perusahaan minerba.
 - Proses rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sebaiknya dilakukan antara entitas perusahaan minerba dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai entitas pemerintah yang langsung menerima setoran PNBPN minerba ke kas negara, serta untuk memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan.
 - Sekretariat EITI selalu melakukan pembaharuan (update) database perusahaan pelapor EITI, melalui koordinasi dengan institusi terkait (Asosiasi, Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi).

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Pembahasan, tanggapan dan masukan dari para peserta rapat, terangkum sebagai berikut :

1. Paparan Revisi Perpres 26 Tahun 2010

- Tanggapan Pak Adijanto – Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
 - Perpres sebaiknya hanya mengatur hal-hal pokok saja.
 - Untuk aspek yang lebih detail cukup diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian.
 - Pemerintah agar hati-hati menetapkan usulan pemerintah daerah mengenai daerah penghasil khususnya di sub-sektor migas. Hal ini terkait lokasi sumur minyak dan lokasi

pengolahan/kilang minyak yang letaknya dekat dengan sumur minyak, tetapi berbeda wilayah pemerintahannya.

- Perlu pengertian/defenisi Industri Ekstraktif yang lebih jelas.
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Badan Legislatif tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk duduk sebagai anggota dalam Tim Pelaksana EITI.
- Tanggapan Bu Ermi – CSO/PWYP:
 - Perlu ada indikator yang dapat jadi rujukan untuk menetapkan perwakilan Pemerintah Daerah yang dapat duduk sebagai Anggota Tim Pelaksana.
- Tanggapan Bu Selvi – SKK Migas:
 - Indikator perwakilan Pemerintah Daerah yang dapat duduk sebagai Anggota Tim Pelaksana selama ini lebih karena pertimbangan kesiapan/kelengkapan data terkait Industri Ekstraktif daerah tersebut.
 - Usulan perwakilan dari asosiasi sebaiknya cukup hanya mencantumkan nama jabatannya saja, tidak nama orangnya.
- Tanggapan Pak Edi Effendi – Team Leader Sekretariat EITI:
 - Ada 2 hal yang menjadi *driving force* revisi Perpres 26/2010 yang sudah diidentifikasi oleh Sekretariat EITI, yaitu 1. Terjadinya perubahan dinamika yang melatarbelakangi pembentukan Perpres EITI 2. Meningkatkan Peran Kelembagaan EITI dan Partisipasi Para Pihak.
 - Apakah ada usulan lain dari peserta rapat terkait *driving force* revisi Perpres 26/2010 yang sudah diidentifikasi oleh Sekretariat EITI tersebut.
 - Setuju dengan pendapat Bpk. Adijanto, agar Perpres hanya mengatur hal-hal pokok saja, detailnya diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian.
- Tanggapan Pak Sjahrir – IMA
 - Selain mengatur Tugas anggota Tim Pelaksana, diusulkan agar diatur juga Tanggung jawab Anggota Tim Pelaksana antara lain untuk membantu kelancaran proses pelaporan EITI sesuai kewenangan Kementerian/Lembaganya antara lain mengenai partisipasi/*awareness* perusahaan Industri Ekstraktif dalam kegiatan EITI.
- Tanggapan Pak Bastian - Asdep Industri Ekstraktif :
 - Rapat mengenai revisi Perpres 26/2010 hari ini lebih bersifat brain storming yaitu mengidentifikasi masalah untuk dibahas lebih lanjut dalam acara *Focus Group discission*.
- Tanggapan Pak Andy – Ditjen Bina Keuangan Daerah
 - Usul agar ada anggota Tim Pelaksana dari Biro Pusat Statistik untuk memperkaya data-data terkait EITI.
- Tanggapan Pak Ronald – Sekretariat EITI
 - Usul agar Ketua Tim Pengarah adalah Deputy Menko Perekonomian, anggotanya pejabat Kementerian eselon 1, Ketua Tim Pelaksana Asisten Deputy Kemenko Perekonomian dan anggota dari Kementerian/Lembaga pejabat setingkat eselon 2.
- Tanggapan Pak Bastian – Asdep Industri Ekstraktif
 - Usulan mengenai keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana agar dibuatkan beberapa opsi.

2. Laporan Kontekstual

- Tugas & fungsi Direktorat agar menggunakan nomenklatur tupoksi sesuai dengan yang ada di website masing-masing Kementerian.
- Penjelasan tentang tugas & tanggung jawab instansi pemerintah terlalu general, seharusnya terdapat perbedaan antara kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan sebagainya.

- Perdebatan dan perkembangan peraturan peningkatan nilai tambah mineral. Tarif progresif 20-60% sudah tidak update. Agar dibahas juga kaitannya dengan pembangunan smelter.
- Pada pembahasan divestasi saham, agar ditambahkan kalimat sebagai berikut: “Sejalan dengan standar valuasi tersebut, sebaiknya pemerintah juga mempertimbangkan untuk meninjau ulang mekanisme divestasi”.
- Agar ditambahkan pembahasan mengenai renegotiasi kontrak minerba, termasuk data berapa yang sudah tanda tangan amandemen kontrak dan berapa yang belum.
- Rekomendasi mengenai 14 pelabuhan sebaiknya direvisi/dihapus, sebab Pemerintah sudah mempunyai rencana yang lain tentang pelabuhan, dapat dicek di website Departemen Perhubungan.
- Pada grafik 9 halaman 78, agar ditambahkan pembahasan mengenai reserve ratio yang meingkat dari 58% ke 139% pada tahun 2015 terjadi di wilayah kerja mana saja.
- Pada grafik 15 halaman 80, agar dapat dicek kembali karena perbandingan antara angka produksi dan lifting kurang masuk akal terutama untuk Mahakam blok total dan blok lainnya.
- Mengenai PNBP agar dibahas bahwa pemerintah harus hati-hati, jangan sampai PNBP merusak iklim investasi. Ditambahkan kalimat “bahwa untuk daerah-daerah yang tidak ada tambang, pengenaan PNBP akan berpengaruh terhadap iklim investasi”. Dalam hal ini IMA punya pendapat berbeda, dan agar disampaikan jika ada perbedaan pendapat dari Asosiasi Batubara minta agar dijelaskan bahwa pengenaan PNBP tersebut bias mengakibatkan double taxation.
- Mengenai rekonsiliasi DBH antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, agar dapat di cross check kembali ke DJPK mengapa proses rekonsiliasi berhenti dilakukan.
- Diusulkan agar ditampilkan figure trend penyertaan modal negara beberapa tahun terakhir. Misalnya di highlight sektor ekstraktif. Datanya akan disediakan oleh Ibu Ermy (CSO).
- Mengenai pemindahan wewenang revisi UU Migas dan Minerba dari DPR ke Pemerintah, agar tidak dimasukkan sebagai rekomendasi, namun tetap dimasukkan ke dalam laporan dengan bahasa yang diperhalus.
- Untuk rekomendasi nomor 5, pembahasan agar lebih ke pertambangan rakyat, bukan ke pertambangan illegal, dan dibahas di laporan saja, tidak dimasukkan dalam rekomendasi. Uraian diganti dengan penjelasan penegakkan UU Minerba yang ada, bukan mengabaikan kawasan pertambangan rakyat. Agar dicantumkan juga potensi PNBP yang hilang dengan adanya PETI, yaitu sekitar Rp 133 Triliun.

3. Laporan Rekonsiliasi Migas

- Data perusahaan yang tidak melapor formulir pengisian awal agar dibuatkan tabel dan dikeluarkan dari nilai tabel hasil rekonsiliasi yang melapor.
- Data rekonsiliasi Pajak yang tidak menyerahkan LO Pajak, agar dikeluarkan dan dibuat informasi tabel tersendiri penyajiannya dalam *Report*.
- Rekomendasi untuk laporan rekonsiliasi berikutnya adalah diusulkan bahwa untuk rekonsiliasi volume *total lifting* agar tidak dilakukan dengan DItjen Migas, tetapi dengan SKK Migas saja.

4. Laporan Rekonsiliasi Minerba

- Untuk 3 perusahaan yang tidak dapat dihubungi dan 5 perusahaan yang sudah tidak berproduksi agar dikeluarkan dalam cakupan rekonsiliasi. Sehingga persentase 85 perusahaan yang melapor dibandingkan dengan 115 perusahaan, bukan 123 perusahaan.
- Perhitungan persentase jumlah PPh Badan perusahaan yang melapor dihitung berdasarkan jumlah PPh Badan 123 perusahaan sampel.
- Mengenai NTPN yang di implementasi bulan November-Desember 2015, agar dibahas di laporan rekonsiliasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Untuk detail masukan dan saran terkait rencana revisi Perpres 26 Thn 2010 akan dibahas lebih lanjut di acara FGD tgl 29 November 2017.
2. Masukan untuk laporan kontekstual dari Tim Teknis akan di update sesuai dengan referensi yang telah dibahas pada bagian pembahasan.
3. Perusahaan minerba yang tidak dapat dihubungi (3 perusahaan) dan yang sudah tidak berproduksi (5 perusahaan) dikeluarkan dalam cakupan rekonsiliasi
4. Data rekonsiliasi bagi perusahaan yang tidak melapor akan dikelompokkan dan dipisahkan dalam tabel tersendiri.
5. Perhitungan representasi PPh Badan yang dilaporkan oleh perusahaan sektor minerba dihitung berdasarkan jumlah PPh Badan 123 perusahaan sampel.
6. Data rekonsiliasi pajak bagi yang tidak menyerahkan LO Pajak, akan dikeluarkan dari data rekonsiliasi perusahaan yang lengkap melapor LO Pajak, dan dibuatkan tabel informasi tersendiri pada badan *Report*.
7. Tim IA akan mengirimkan kertas kerja rekonsiliasi antara KKKS dengan ESDM untuk diperiksa dan dikomentari oleh SKK Migas dalam rangka membantu masalah selisih yang terjadi, untuk mitigasi jika belum ada tanggapan sampai akhir oleh pihak Ditjen Migas.

Jakarta, November 2017

Mengetahui,

An. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Ahmad Bastian Halim
Asisten Deputi Industri Ekstraktif
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif